



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR.21.. TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja.
- b. bahwa dengan adanya pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat meningkatkan etos kerja, memacu produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 319);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 319);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 55);
 11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PRESTASI **KERJA** DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman.
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman.
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasaman.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi

- negara.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 17. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
 18. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu etos kerja, produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja.
 19. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai.
 20. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target kerja yang dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara PNS dengan pejabat sebagai atasan pegawai yang bersangkutan.
 21. Penilaian Kinerja PNS elektronik/*e-Kinerja* adalah suatu penilaian melalui aplikasi SKP *Online* yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
 22. Tingkat Kehadiran Pegawai adalah tingkat kehadiran pegawai dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS dilaksanakan berdasarkan rumus:
$$TPP = \text{Nilai Jabatan} \times \text{Indek Dalam Rupiah}$$
- (2) Untuk jabatan tertentu Tambahan Penghasilan PNS dapat ditambah dengan index penunjang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Inspektur;
 - d. Kepala Bappeda;
 - e. Kepala BKPSDM; dan
 - f. Kepala Badan Keuangan Daerah
- (4) Indeks Dalam Rupiah (IDR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - d. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
 - e. PNS yang dalam bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - f. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. PNS pindahan dari instansi lain pada tahun anggaran berkenaan;

Pasal 3

PNS pindahan dari instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf h, dikecualikan bila telah mempunyai jabatan pelaksana berdasarkan keputusan pejabat yang mengeluarkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Pasal 4

- (1) Besaran nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)*.
- (2) Metode FES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS berdasarkan faktor jabatan.
- (3) Faktor jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan manajerial, meliputi:
 1. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan;
 2. pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan;
 3. wewenang penyeliaan dan manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan;
 4. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan;
 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja; dan
 6. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab.
- b. faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan non manajerial, meliputi:
 1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan;
 2. pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
 3. pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
 4. kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
 5. ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;
 6. hubungan personal berdasarkan cara berkomunikasi;
 7. tujuan hubungan personal dari komunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai dengan hasil analisis jabatan;
 8. persyaratan fisik berdasarkan syarat dan tuntunan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis jabatan; dan
 9. lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.

- (4) Kelompok jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kelompok jabatan struktural pada Perangkat Daerah yang tanggungjawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas bersifat manajemen strategik.
- (5) Kelompok jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS untuk tingkat kehadiran (presensi) sebesar 60% (enam puluh persen) dan untuk penilaian aktivitas kinerja sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan apabila :
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang mendahului jam pulang kerja;
 - c. tidak hadir kerja;
 - d. tidak mengikuti apel pagi; dan/atau
 - e. tidak mengikuti kegiatan yang diperintahkan/ditugaskan pimpinan.
- (3) Kehadiran pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan berdasarkan atau menggunakan surat tugas/daftar hadir.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan pengurangan, apabila terdapat keterangan yang sah atas ketidakhadiran PNS/surat tugas dari pimpinan SKPD dalam rangka melaksanakan tugas.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan penilaian aktifitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jam kerja efektif selama 1 (satu) bulan.
- (2) Perhitungan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. 300 (tiga ratus) menit per hari untuk PNS yang masuk 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. 250 (dua ratus lima puluh) menit per hari untuk PNS yang masuk 6 (enam) hari kerja.
- (3) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk menilai capaian aktivitas kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan pendukung lainnya.
 - (4) Penghitungan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah ketentuan jam kerja PNS yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
 - (5) Perhitungan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk kegiatan lembur.

BAB III

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Perhitungan Tingkat Kehadiran

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan sebesar 60% (enam puluh persen) diberikan kepada PNS dengan capaian tingkat kehadiran 100% (seratus persen).
- (2) PNS yang memiliki tingkat kehadiran kurang dari 100% (seratus persen) dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan sesuai dengan rumus pengurangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut :
 - a. Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan rumus sebagai berikut:
 1. terlambat sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah: $TL1 = 100 - (0,10 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$;
 2. terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah: $TL2 = 100 - (0,20 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$;
 3. terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa

keterangan yang sah: $TL3 = 100 - (0,30 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$;

4. terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja: $TL4 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$.

b. indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan rumus sebagai berikut:

1. pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah: $PSW1 = 100 - (0,10 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$;

2. pulang sebelum waktunya lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah: $PSW2 = 100 - (0,20 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$;

3. pulang sebelum waktunya lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah: $PSW3 = 100 - (0,30 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$;

4. pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja: $PSW4 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$;

c. indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan rumus sebagai berikut:

1. tidak hadir karena sakit dengan dilampiri surat Keterangan Sakit dari Dokter: $S = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

2. tidak hadir karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting: $C = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

3. tidak hadir karena cuti sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter: $CS = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

4. tidak hadir karena izin dengan dilampiri surat izin: $I = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

5. tidak hadir tanpa keterangan yang sah: $TK = 100 \times (6 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

(2) Capaian tingkat kehadiran dirumuskan sebagai berikut : Tingkat kehadiran = $100 - \{1300 - (\text{Jumlah TL (1-4)} + \text{Jumlah PSW (1-4)} + S + C + CS + I + TK)\}$;

- (3) Apabila hasil perhitungan capaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 1200, capaian kehadiran PNS yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).
- (4) Format Rekapitulasi Tingkat Kehadiran PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa keterangan dilakukan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TPP pada hari berkenaan; dan atau
- b. Tidak hadir mengikuti kegiatan yang diperintahkan/-ditugaskan pimpinan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai TPP pada hari berkenaan.

Bagian Kedua

Perhitungan Penilaian Aktivitas Kinerja

Pasal 10

- (1) PNS dengan capaian penilaian kinerja 100% (seratus persen) mendapatkan Tambahan Penghasilan atas kegiatan kedinasan sesuai kelas jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total Tambahan Penghasilan.
- (2) Apabila capaian penilaian kinerja PNS kurang dari 100% (seratus persen), dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan sesuai dengan rumus pengurangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Perhitungan capaian aktivitas kinerja PNS dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{total waktu capaian selama 1 bulan}}{\text{total waktu kerja efektif selama 1 bulan}} \times 100$$

- (2) Format Rekapitulasi Capaian Aktivitas Kinerja PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perhitungan Tambahan Penghasilan
Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
$$\text{TPP PNS} = \{(\text{Bobot Jabatan} \times \text{Prestasi Kehadiran} \times 60\%) + (\text{Bobot Jabatan} \times \text{Prestasi Kinerja} \times 40\%)\}.$$
- (2) Format Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PNS yang sedang menerima hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama :
 - a. 1 (satu) bulan jika menerima hukuman disiplin ringan;
 - b. 6 (enam) bulan jika menerima hukuman disiplin sedang; dan
 - c. 12 (dua belas) bulan jika menerima hukuman disiplin berat.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian untuk tidak diberikan pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya setelah penetapan Keputusan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan tingkat kehadiran dilakukan secara elektronik melalui aplikasi absensi elektronik pegawai;
- (2) Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan penilaian aktivitas kinerja dilakukan berbasis elektronik.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), setiap SKPD berkewajiban menyediakan sarana prasarana mesin absensi secara elektronik.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab terhadap penyediaan sistem Tambahan Penghasilan PNS berbasis elektronik.
- (5) Pada saat mesin absensi elektronik mengalami kerusakan atau belum tersedia maka dapat dilakukan secara manual.

- (6) BKPSDM bertanggungjawab dalam pengkoordinasian hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Tambahan Penghasilan.

BAB IV

PERHITUNGAN BOBOT JABATAN

Pasal 15

- (1) Jumlah Tambahan Penghasilan yang diterima oleh PNS setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan besaran harga untuk setiap satuan nilai jabatan yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulan setelah dilakukan penilaian atas tingkat kehadiran dan capaian aktivitas kinerja PNS.
- (2) Permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan berikutnya dibayarkan setelah pembayaran Tambahan Penghasilan bulan sebelumnya telah dibayarkan seluruhnya kepada PNS yang berhak menerima pada setiap SKPD.
- (3) Apabila pembayaran Tambahan Penghasilan pada awal tahun berkenaan belum dapat dibayarkan secara berkala setiap bulan, pembayaran dilakukan secara rapel pada bulan berikutnya sesuai dengan kesiapan/pelaksanaan penganggaran.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulan Desember pada tahun berkenaan dibayarkan pada bulan berkenaan dengan ketentuan Kepala SKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Pasal 17

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan diajukan setelah rekapitulasi tingkat kehadiran divalidasi oleh BKPSDM.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan terdapat PNS pindah dan/atau mutasi antar-SKPD maka pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan di SKPD baru dengan cara perhitungan TPP pada jabatan lama ditambah TPP pada jabatan baru.
- (2) Dalam hal PNS pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan bulan terbitnya Keputusan Mutasi/Pindah Wilayah Kerja PNS yang bersangkutan.

Pasal 19

Diluar Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini, kepada PNS dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 20

Nilai jabatan yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas dan Harga Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perhitungan pembayaran tambahan penghasilan masih tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 54 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 54) sampai dengan terkoneksi dan dapat diaksesnya sistim dan aplikasi yang berkenaan dengan TPP.
- (2) Terkoneksinya sistim dan dapat diaksesnya aplikasi sebagaimana dimaksud (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

PEJABAT PEMARAF	PARAF	TANGGAL
1. WAKIL BUPATI		
2. SEKRETARIS DAERAH		8/5-19
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1. KEPALA		8/5-19
2. SEKRETARIS		8/5-19
KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR		
4. KASUBID		08-05-19

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR ...1

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST. PEMERINTAHAN	07.05.19	
KABAG. TEKNIKUM	9/5.19	
KASUBID KP	9/19	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR ...27